

**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor 140-K/PM.III-12/AD/X/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD ARDILAH FAJAR IRIANTO**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21180181140596
Jabatan : Danru Montir/Ban/A
Kesatuan : Yonif Para Raider 503/MK
Tempat, tanggal lahir : Seruni, 28 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 503/MK JL Gajah
Mada No. 01, Ds. Mojosulur, Kec. Mojosari,
Kab. Mojokerto

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143
juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Rahmad Ardilah Fajar Irianto**, Sertu NRP 21180181140596 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Desersi dalam waktu damai**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Kompi A Yonif Para Raider 503/MK bulan Agustus 2023 dan September 2023 atas nama Terdakwa Sertu Rahmad Ardilah Fajar Irianto NRP 21180181140596.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti


Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hakim Ketua


Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023 bertempat di Kompi A Yonif Para Raider 503/MK.